



LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
KABUPATEN BANTUL, GUNUNGKIDUL, SLEMAN,
KULON PROGO, DAN KOTA YOGYAKARTA
“PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA”
TAHUN 2022



TIM 1: Aji Prasetyo, Sri Weningsih, R. Setyo Budi Haryono, Dini Citra Hayati, dan Nur
Rahmad Fembrianto

TIM 2: :SigitArba'i,S.Pd., Joko Sugiharto, S.S., Mita Saraswati, S.A.B., Mursid
Saksono, dan Zuhdi Dwi Nugroho

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI



LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
KABUPATEN BANTUL, GUNUNGKIDUL, SLEMAN,
KULON PROGO, DAN KOTA YOGYAKARTA
“PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA”
TAHUN 2022

TIM 1: Aji Prasetyo, Sri Weningsih, R. Setyo Budi Haryono, Dini Citra Hayati, dan Nur
Rahmad Fembrianto

TIM 2: SigitArba'i, S.Pd., Joko Sugiharto, S.S., Mita Saraswati, S.A.B., Mursid
Saksono, dan Zuhdi Dwi Nugroho

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina
Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta
"Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini
telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:

Kepala

Pada September 2022

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.

NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:

Korsubbid Pembinaan

pada September 2022

Noor Hadi, M.Pd.

NIP 197012222001121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 bertujuan (a) meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan Indonesia, (b) meningkatkan wawasan yang luas tentang kebahasaan Indonesia, (c) meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam menerapkan pemakaian kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kreativitas dalam penulisan papan nama, dan (d) menjaring berbagai permasalahan kebahasaan beserta solusinya.

Adapun Sasaran kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" adalah 27 orang tiap kabupaten dan 15 orang dari Dinas yang berada di bawah Pemerintah Daerah DIY dari lembaga yang telah diambil datanya dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Terbina

Melalui kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", ini diharapkan para peserta mampu menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibuktikan dengan surat dan papan nama lembaga yang semakin baik setiap tahunnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat karunia dan rahmat-Nya laporan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini dapat kami susun dengan baik.

Laporan kegiatan ini berisi data peserta peningkatan kemahiran sebanyak 150 orang yang berasal dari 50 lembaga. Kelima puluh lembaga itu ialah Setda Bantul, Dinas Pariwisata Bantul, Dikpora Bantul, Kelurahan Wonokromo, SMKN 1 Bantul, SMPN 1 Bantul, SMAN 1 Bantul, MAN 1 Bantul, Rumah Budaya Tembi, Setda Gunungkidul, Dinas Pariwisata Gunungkidul, Dinas Pendidikan Gunungkidul, Dinas Kebudayaan Gunungkidul, SMKN 1 Wonosari, SMPN 1 Wonosari, SMAN 1 Wonosari, MAN 1 Gunungkidul, HeHa Sky View, dan desa wisata Nglanggeran.

Kabupaten Sleman: SMK N 1 Depok, Taman Wisata Candi, Dinas Pendidikan Sleman, Dinas Pariwisata Sleman, SMA N 1 Sleman, Dinas Perpustakaan, SMP N 4 Pakem, SMP Budi Mulia, Tebing Breksi, Bagian Organisasi Setda, dan SMP Muhammadiyah Kalasan.

Kabupaten Kulon Progo: SMP Negeri 1 Wates, SMP Negeri 1 Pengasih, SMA Negeri 1 Pengasih, SMK Negeri 1 Pengasih, Bagian Kesra Setda, Dinas Dikpora, Dinas Pariwisata, RSUD Kharisma Paramedika, dan Hotel Wisma Kusuma.

Kota Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Biro UHP Setda, SMKN 2 Yogyakarta, UPT Pengelolaan Taman Budaya, Dinas Kebudayaan, SMAN 3 Yogyakarta, SMPN 1 Yogyakarta, Bagian Organisasi, SMPIT Abu Bakar, Kebun Binatang Gembira Loka, Diskominfo.

Dalam kegiatan "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" ini akan diberikan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia dari aspek ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf. Berdasarkan data yang ada, penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik dan surat-menyurat masih terdapat kesalahan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga bulan, yakni bulan Juni sampai dengan Agustus. Pelaksanaan kegiatan "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" tidak hanya

dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul saja, tetapi juga dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, serta Kota Yogyakarta dengan kepanitiaan yang berbeda.

Kami berharap semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi pedoman penulisan papan nama di ruang publik dan surat-menyurat. Selain itu, kami juga berharap semoga laporan kegiatan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan berikutnya.

Yogyakarta, September 2022
Koordinator,



Tim 1:
Aji Prasetyo, S.S.
NIP 197611022006041001



Tim 2:
Sigit Arba'I, S.Pd.
NIP 197911052003121001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PAKTA INTEGRITAS	vii
LAPORAN KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA KABUPATEN BANTUL, GUNUNGKIDUL, SLEMAN, KULON PROGO, DAN KOTA YOGYAKARTA "PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA"	

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Latar Belakang.....	2
1.3 Tujuan Kegiatan	3
1.4 Hasil yang Diharapkan	3
BAB II PELAKSANAAN	4
2.1 Pelaksana	4
2.2 Peserta.....	4
2.3 Waktu dan Tempat	6
2.4 Materi	6
2.5 Narasumber	7
2.6 Pola Pelaksanaan	7
2.5.1 Jadwal Pelaksanaan	7
2.5.2 Pola Pelaksanaan	8
2.7 Keluaran.....	9
2.7.1 Keluaran	9
2.7.2 Keluaran	9
2.8 Pembiayaan.....	10
2.9 Evaluasi	10
BAB III. PENUTUP	11
3.1 Simpulan	11
3.2 Saran	11

4. LAMPIRAN

4.1 Kerangka Acuan Kinerja

4.2 Sasaran Mutu Unit Kerja

4.3 Instruksi Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP)

4.4 SK dan Surat Tugas Tim Pelaksana

4.5 Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan

4.6 Panduan Pelaksanaan Kegiatan

4.7 Hasil Analisis Evaluasi Narasumber dan Pelaksanaan Kegiatan

4.8 Daftar Rekaman Kegiatan

4.9 Dokumen Pelaksanaan

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, tim pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 "pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, menyatakan sebagai berikut.

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang.
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya tim untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan, kami akan menggunakan prinsip kerja tiga-T (tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu).
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, September 2022

Koordinator,



Aji Prasetyo, S.S.

NIP 197611022006041001

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, tim pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Sleman, Kulon progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 "pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, menyatakan sebagai berikut.

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang.
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya tim untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan, kami akan menggunakan prinsip kerja tiga-T (tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu).
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, September 2022

Koordinator,



Sigit Arba'I, S.Pd.

NIP 197911052003121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa pada ruang publik dan persuratan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan kegiatan “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” tentang penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik dan persuratan. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku unit pelaksana teknis di bidang kebahasaan mempunyai tugas meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dengan visi turut mencerdaskan dan memperkuat jati diri bangsa. Berkenaan dengan itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai misi meningkatkan sikap positif masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan informasi pada masyarakat, utamanya dalam hal kebahasaan. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2022 ini perlu diadakan program “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”. Kegiatan “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” tahun 2022 dilaksanakan di lima kabupaten dan kota, meskipun dengan kepanitiaan yang berbeda.

Hal itu dirasa penting sebagaimana tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 36 yang menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Dalam hal ini bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 30).

Atas dasar kenyataan itu, penggunaan bahasa pada ruang publik dan persuratan perlu mendapatkan perhatian. Dasar pertimbangannya ialah lembaga yang mempunyai arus layanan yang cukup tinggi dengan bahasa Indonesia pegawainya perlu mendapat peningkatan kemahiran berbahasa. Oleh karena itu, berbagai bentuk kesalahan perlu diidentifikasi

Perlu disadari bahwa saat sekarang ini terjadi penguatan pengaruh bahasa asing melalui hasil teknologi modern. Keadaan semacam ini memberikan pengaruh yang tidak positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penggunaannya sebagai sarana komunikasi di ruang publik dan persuratan perlu mendapatkan perhatian. Penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah perlu diidentifikasi dan diinventarisasi. Dengan demikian, diperoleh bahan yang memadai untuk meningkatkan mutu dan layanan dalam pembinaan kebahasaan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini ialah sebagai berikut.

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
13. Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0014/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
14. Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0014/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

1.3 Tujuan Kegiatan

Maksud diselenggarakannya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ialah (1) agar para pembuat surat mampu menguasai dan mahir menggunakan bahasa Indonesia baik dengan baik, (2) agar papan nama lembaga penulisannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ialah (a) meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan Indonesia, (b) meningkatkan wawasan yang luas tentang kebahasaan Indonesia, (c) meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam menerapkan pemakaian kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kreativitas dalam penulisan papan nama, dan (d) menjangkau berbagai permasalahan kebahasaan beserta solusinya.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Slema, Kulon Progo, Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”, yakni peserta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, terutama para pembuat surat dan papan nama yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan penyuluhan diharapkan peserta mampu menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibuktikan dengan surat dan papan nama lembaga yang semakin baik setiap tahunnya.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Pelaksana

Pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini adalah tim yang terdiri atas lima orang sebagai berikut.

1. Aji Prasetyo, S.S. (Koordinator)
2. Sri Weningsih, S.I.P., M.PA. (Sekretaris)
3. R. Setyo Budi Haryono, S.Sos. (Bendahara)
4. Dini Citra Hayati, S.Pd. (Anggota)
5. Nur Rahmad Fembrianto (Anggota)

Pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini adalah tim yang terdiri atas lima orang sebagai berikut.

1. Ketua :Sigit Arba'i,S.Pd.
2. Sekretaris: Joko Sugiharto, S.S.
3. Bendahara: Mita Saraswati, S.A.B
4. Anggota: Mursid Saksono.
5. Anggota: Zuhdi Dwi Nugroho

2.2 Peserta

Kegiatan ini berupa penyuluhan kepada orang-orang yang instansi atau lembaganya terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa. Jumlah peserta kegiatan "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" ialah 27 orang dari Kabupaten Bantul, 27 orang dari Kabupaten Gunungkidul, 27 orang dari Kabupaten Sleman, 27 orang dari Kabupaten Kulon Progo, dan 42 dari Kota Yogyakarta. Dengan demikian, total peserta dalam kegiatan ini ialah 150 orang

yang berasal dari perwakilan 50 instansi atau lembaga. Adapun nama kelima puluh empat orang yang mengikuti kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Kabupaten Bantul

NO.		ASAL INSTANSI
1	Agus Herjaka	Rumah Budaya Tembi
2	Totok Barata	Rumah Budaya Tembi
3	Indra Waskito	Rumah Budaya Tembi
4	Umi Kuntari	SMK N 1 Bantul
5	Iswarni	SMK N 1 Bantul
6	Kurnia Safitri	SMK N 1 Bantul
7	Anisyah Arrahmah	SMP N 1 Bantul
8	Jeni Intan	SMP N 1 Bantul
9	Aan N	SMP N 1 Bantul
10	Endri Astuti	Dinas Pariwisata Bantul
11	Karman	Dinas Pariwisata Bantul
12	M. Purnomo	Dinas Pariwisata Bantul
13	Dewi Karuni A.	Bagian Hukum Setda Bantul
14	Subardi	Setda Bantul
15	Susmawati	Setda Bantul
16	Puryanto	Dikpora Bantul
17	Aina M. H.	Dikpora Bantul
18	Afifah Barin	MAN 1 Bantul
19	Yanuanita W.	MAN 1 Bantul
20	Bintoro	MAN 1 Bantul
21	Mujati Murih Rahayu	SMA N 1 Bantul
22	Yulia Purwatiningsih	SMA N 1 Bantul
23	Arif Nurcahya	SMA N 1 Bantul

24	Mustain	Kelurahan Wonokromo
25	A. Asykuri	Kelurahan Wonokromo
26	Mustamid	Kelurahan Wonokromo
27	Tri Hatmi	Jomegatan Kasihan

Kabupaten Gunungkidul

NO.	NAMA	INSTANSI
1	Detok Wijayanto	SMPN 1 Wonosari
2	Tri Rahayu Sulistiyaningsih	SMPN 1 Wonosari
3	Nurani Indrasmiyati	SMPN 1 Wonosari
4	Ardian Priambudi	HeHa Sky View
5	Hestiana Kurniawati	HeHa Sky View
6	Dwi Sunarti	Setda Gunungkidul
7	Widiyatmi	Setda Gunungkidul
8	Hesti Kusumastuti	SMAN 1 Wonosari
9	Suhadi	SMAN 1 Wonosari
10	Edy Susanto	Dinas Kebudayaan Gunungkidul
11	Ammarsila Mahardika	Desa wisata Nglanggeran
12	Ratna Susanti	Desa wisata Nglanggeran
13	Tri Yuniati	SMAN 1 Wonosari
14	Heru Pranowo	Dinas Pendidikan
15	Erlangga Singgih	Dinas Pariwisata Gunungkidul
16	Linda K.	Dinas Pariwisata Gunungkidul
17	Endro Wijayanto	Dinas Pariwisata Gunungkidul
18	Sabarisman	Dinas Kebudayaan Gunungkidul
19	Arifiana Y.	Dinas Kebudayaan Gunungkidul
20	Sukardi	Dinas Pendidikan
21	Pandu Kusumahadi	MAN 1 Gunungkidul
22	Iful Yulianta	MAN 1 Gunungkidul
23	Yanuar K.	Setda Gunungkidul
24	Suharjono	SMK N 1 Wonosari

25	Edar Santosa	Dinas Pendidikan
26	Muktining Pambudi	SMKN 1 Wonosari
27	Yuliadi	SMKN 1 Wonosari

Kabupaten Sleman

No	Nama	Instansi
1	Budi Antono	SMK N 1 Depok
2	Ariawanti S.	SMK N 1 Depok
3	Heny Dwi Astuti	SMK N 1 Depok
4	Rusdiyono	Taman Wisata Candi
5	Theresia Raras P.	Taman Wisata Candi
6	Marjono	Dinas Pendidikan Sleman
7	Sonya Nenianti	Dinas Pendidikan Sleman
8	Ismanto	Dinas Pendidikan Sleman
9	Suryoto	Dinas Pariwisata Sleman
10	Unif	Dinas Pariwisata Sleman
11	Nursahid	Dinas Pariwisata Sleman
12	Tri Maryani	SMA N 1 Sleman
13	Arin Pratiwi	SMA N 1 Sleman
14	Arif Riyatmanta	SMA N 1 Sleman
15	Agus Widada	Dinas Perpus Arsip
16	Purnomo Wati	Dinas Perpus Arsip
17	Sayumi	Dinas Perpus Arsip
18	Sri Sunarsih	SMP N 4 Pakem
19	Steffano M. Bagaskara	SMP N 4 Pakem
20	Saryanto	SMP N 4 Pakem
21	Martin Andriyanti	SMP Budi Mulia
22	Tantri Triani	SMP Budi Mulia
23	Galih Hapsari	SMP Budi Mulia

24	Inggar Puspitasari	Tebing Breksi
25	Verinda Betiana	Tebing Breksi
26	Titik Rumsiyah	Bagian Organisasi Setda
27	Dian Kartikaningrum	Bagian Organisasi Setda
28	Sujarwo	SMP Muhammadiyah Kalasan
29	Baehaqi	SMP Muhammadiyah Kalasan

Kabupaten Kulon Progo

No	Nama	Instansi
1.	Sri Wahyuni	SMP Negeri 1 Wates
2.	Safriani S.	SMP Negeri 1 Wates
3.	S. Nanik Istiningsih	SMP Negeri 1 Wates
4.	Nuraeni A.F.	SMP Negeri 1 Pengasih
5.	Pujiati	SMP Negeri 1 Pengasih
6.	Rr. Sri Yuliati	SMP Negeri 1 Pengasih
7.	Widyah Hartati	SMA Negeri 1 Pengasih
8.	Dwi Udiyana Widagda	SMA Negeri 1 Pengasih
9.	Dwi Kusuma Fitriyani	SMA Negeri 1 Pengasih
10.	Suprapti	SMK Negeri 1 Pengasih
11.	Istiyani	SMK Negeri 1 Pengasih
12.	Widyayati	SMK Negeri 1 Pengasih
13.	Fauziah Noor Latifah	Bagian Kesra Setda
14.	Sugiyanto	Bagian Kesra Setda
15.	Eko Susilo	Bagian Kesra Setda
16.	Sundari Winarsih	Dinas Dikpora
17.	Renyep	Dinas Dikpora
18.	Kuswanta	Dinas Dikpora

19.	Rizkia Hety Netarahim	Dinas Pariwisata
20.	Dida Bintang Aulia	Dinas Pariwisata
21.	Nuri Haryanto	Dinas Pariwisata
22.	Rosiana Saptaningtyas	RSU Kharisma Paramedika
23.	Joko Wiyanto	RSU Kharisma Paramedika
24.	Fadjar Agung Wibowo	RSU Kharisma Paramedika
25.	Kristiani R.D.	Hotel Wisma Kusuma
26.	Maman	Hotel Wisma Kusuma

Kota Yogyakarta

No	Nama	Instansi
1	Arif Sulfiantono	Dinas Pariwisata
2	Woeragil Nur Isnaeny	Dinas Pariwisata
3	Krismono Adjie	Dinas Pariwisata
4	Fenita Linda	Dinas Pariwisata
5	Bagus Dwi Prasetyo	Dinas Pariwisata
6	Fenti F.	Dinas Pariwisata
7	Ahmad Rifa'I, A.Md.	Dinas Pendidikan
8	Suryanta	Dinas Pendidikan
9	Nur Farida Anggraini, S.Hum.	Dinas Pendidikan
10	Damar Kurniawan	Dinas Pendidikan
11	Haryoko	Dinas Pendidikan
12	Budi Nugroho	Dinas Pendidikan
13	Esa Hayyu Wiguna, A.Md.	Biro UHP Setda
14	Velin Ulvandhia, A.Md.	Biro UHP Setda
15	Karna	Biro UHP Setda
16	Rositawati	SMKN 2 Yogyakarta
17	Nur Aini F	SMKN 2 Yogyakarta

18	Priyono	SMKN 2 Yogyakarta
19	Risti Ari Wulandari, A.Md.	UPT Pengelolaan Taman Budaya
20	Suhadi	UPT Pengelolaan Taman Budaya
21	Wagiyanto	UPT Pengelolaan Taman Budaya
22	Zuanita M.P.	UPT Pengelolaan Taman Budaya
23	Dermawan, S.S.T.Ars.	Dinas Kebudayaan
24	Setyorini H.	SMAN 3 Yogyakarta
25	Restituta Devi Pramesti, S.Pd.	SMAN 3 Yogyakarta
26	Ainun Syawaliyah	SMAN 3 Yogyakarta
27	Dra. Y. Niken Susanti, M.Pd.	SMPN 1 Yogyakarta
28	Atik Triningsih	SMPN 1 Yogyakarta
29	Risa Hafida Indradini, S.Pd.	SMPN 1 Yogyakarta
30	Vicensia Corinna Devi	Bagian Organisasi
31	Ade Tarina Paramita, S.Pd.	Bagian Organisasi
32	M. Diwan	Bagian Organisasi
33	Anggoro Aris Kurniawan	SMPIT Abu Bakar
34	Taufik Andriyanto	SMPIT Abu Bakar
35	Ulva Fitri Hasanah, A.Md.Ak	SMPIT Abu Bakar
36	Sita A	Kebun Binatang Gembira Loka
37	Noor D. H.	Kebun Binatang Gembira Loka
38	M. Fahmi Ramadhan, S.I.Kom.	Kebun Binatang Gembira Loka
39	Ani Y.	Diskominfo

2.3 Waktu dan Tempat

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon progo dan tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2022. Jadwal pelaksanaan kegiatan "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" adalah sebagai berikut.

No.	Waktu/Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
1	Februari 2022	Persiapan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Melakukan rapat koordinasi - Menentukan jadwal, peserta, dan narasumber	- Ruang rapat - Dokumen rapat
2	Februari 2022	Pembuatan Dokumen	Koordinator Tim Pelaksana	- Menyiapkan kelengkapan dokumen perizinan - Menyiapkan kelengkapan dokumen perekrutan peserta dan narasumber	Dokumen perizinan dan perekrutan
3	Maret 2022	Survei lokasi	Tim Pelaksana	Melaksanakan koordinasi tempat pelaksanaan kegiatan	Surat tugas
4	Maret 2022	Perizinan kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	Mengurus permohonan izin ke Disdikpora bantul	umen (surat tugas dan perizinan)

5	Maret 2022	Sosialisasi dan koordinasi kegiatan	Tim Pelaksana	- Mengajukan permohonan narasumber - Melaksanakan perekrutan peserta	- Dokumen perekrutan
6	April 2022	Rapat panitia dan narasumber	Koordinator Tim Pelaksana	- Membahas materi - Membahas teknis pelaksanaan KBM	- Dokumen (surat, materi, jadwal) - Ruang rapat - Konsumsi
7	Mei 2022	Persiapan pelaksanaan	Tim Pelaksana	- Mendata peserta - Menggandakan materi - Menyiapkan spanduk, dan ATK/bahan	- Dokumen pelaksanaan - ATK/bahan
8	Juni—Juli 2022 Panitia berada di lokasi	Satu hari pelaksanaan kegiatan	Tim Pelaksana	- Menyelenggarakan KBM Pola 8 Jam	- Kelas/LCD - ATK/bahan - Dokumen pelaksanaan - Narasumber - Konsumsi
9	Agustus 2022	Pelaporan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Membuat laporan	- Dokumen laporan

2.4 Materi

Materi dalam Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Penerapan Ejaan = 2 JPL
2. Penggunaan Diksi = 2 JPL
3. Penggunaan kalimat = 2 JPL
4. Bahasa Surat = 2 JPL

2.5 Narasumber/Konsultan

Narasumber dalam kegiatan ini ada tiga orang. Nama-nama narasumber dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd. (Kepala Balai Bahasa Prov. D.I. Yogyakarta)
2. Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A. (Staf Teknis Balai Bahasa Prov. D.I. Yogyakarta)
3. Tarti Khusnul Khotimah, S.S. (Staf Teknis Balai Bahasa Prov. D.I. Yogyakarta)
4. Mulyanto, M.Hum. (Praktisi Balai Bahasa Provinsi DIY)
5. Sri Sabakti, M.Hum. (Praktisi Balai Bahasa Provinsi DIY)
6. Nuryantini, S.Pd. (Praktisi Balai Bahasa Provinsi DIY)

2.6 Pola Pelaksanaan

2.6.1 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan pada bulan Juni--Juli. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" adalah sebagai berikut.

NOMOR	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
1	08.30--09.30	Format dan Struktur Surat	Balai Bahasa
2	09.30—10.30	Penggunaan Ejaan pada Surat	Balai Bahasa
3	10.30—10.45	Istirahat	Panitia
4	10.45—11.45	Pembentukan dan Pemilihan kata pada Surat	Balai Bahasa
5	11.45—12.45	Istirahat	Panitia
6	12.45—13.45	Penggunaan Kalimat pada Surat	Balai Bahasa

7	13.45—14.45	Penggunaan Paragraf pada Surat	Balai Bahasa
8	14.45—15.00	Istirahat	Panitia
9	15.00—16.00	Kesantunan Berbahasa pada Surat	Balai Bahasa

2.6.2 Proses Pelaksanaan

a. Persiapan

Di dalam persiapan dilakukan kegiatan berikut.

- a) Penunjukan pelaksana kegiatan
- b) Pembuatan SK pelaksana kegiatan
- c) Pembuatan KAK
- d) Rapat persiapan pelaksanaan
- e) Pembuatan surat untuk melakukan koordinasi
- f) Penentuan lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan
- g) Persiapan pelaksanaan kegiatan

b. Pelaksanaan

Di dalam tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan kegiatan tahapan sebagai berikut.

- a) Menentukan hari pelaksanaan kegiatan
- b) Pembuatan surat tugas untuk panitia
- c) Pembuatan surat permohonan narasumber
- d) Pelaksanaan peningkatan kemahiran berbahasa

c. Pelaporan

Dalam kegiatan pelaporan, tim pelaksana melakukan penyusunan hasil peningkatan kemahiran berbahasa berdasarkan substansi yang sudah ditentukan. Wujudnya berupa sebuah laporan akhir hasil peningkatan kemahiran berbahasa.

2.7 Keluaran

2.7.1 (*Output*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 "ialah

- (1) sikap positif dan pengetahuan peserta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" (pengguna bahasa Indonesia terkait penggunaan bahasa Indonesia di lembaga swasta,
- (2) berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga swasta kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terinventarisasi/terdokumentasi.

2.7.2 (Outcome)

Manfaat kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ialah

- (1) pengetahuan yang diperoleh oleh peserta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" dapat diterapkan dengan baik; dan
- (2) dokumen hasil kesepakatan bersama terkait penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga swasta dapat direkomendasikan sebagai bahan pengambilan kebijakan/penerbitan peraturan daerah (selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009).

2.8 Biaya

Biaya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2022, tanggal 17 November 2021.

2.9 Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui secara kualitatif dan kuantitatif

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022. Evaluasi dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung dan dengan menyebarkan angket yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan narasumber. Data evaluasi narasumber dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemudian direkap dan dianalisis untuk mengetahui *output* dan *outcome*; dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY sebagai bahan informasi dalam mengambil kebijakan dan menyusun perencanaan kegiatan. Adapun hasil evaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam kegiatan ini, nilai rerata narasumber 4,35, kegiatan 4,34.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berhasil dengan baik sesuai dengan harapan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasar pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 didapatkan simpulan bahwa peserta merasa mendapatkan tambahan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan "Peningkatan Kemahiran Berbahasa". Dengan demikian, kelima puluh empat peserta dari dua kabupaten tersebut siap menerapkan ilmunya di instansi masing-masing, khususnya pada penulisan papan nama dan pembuatan surat.

3.2 Saran

Sehubungan dengan hasil kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 diperlukan adanya tindak lanjut kegiatan berupa pembinaan kebahasaan pada instansi yang lain.



KERANGKA ACUAN KERJA

**FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
KABUPATEN BANTUL, GUNUNGKIDUL, SLEMAN,
KULON PROGO, KOTA YOGYAKARTA
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA
PADA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”, pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun Anggaran 2022” ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala,
tanggal 28 Februari 2022



Mulyanto, M.Hum.
NIP 197505242001121002

Diverifikasi oleh:
Korsubbid Pembinaan Bahasa
tanggal 28 Februari 2022



Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
1. Latar Belakang	4
2. Maksud dan Tujuan.....	5
3. Ruang Lingkup	5
3.1 Sasaran	5
3.2 Tipe Kegiatan	5
4. Keluaran	6
5. Jadwal Kegiatan	6
6. Pelaksana dan Peserta	8
7. Narasumber	8
8. Waktu Pelaksanaan dan Tempat	9
9. Pembiayaan	9
10. Penutup	10

1. Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Bahasa dan sastra Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalam pasal 36 UUD 1945 disebutkan "bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara". Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2009, pasal 33 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta"; pasal 34 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan"; dan pasal 35 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia". Implikasi dari peraturan perundang-undangan ini ialah bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam berbagai tingkat pendidikan, bahasa resmi di bidang pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang suku, sosial budaya dan bahasanya, serta alat penghubung antarbudaya dan antardaerah.

Mengingat pentingnya peranan bahasa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia perlu diselenggarakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Kebahasaan nomor 24 tahun 2009.

Sebagai tindak lanjut kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Terbina, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberi tugas dan wewenang untuk "mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman", pada tahun 2022 mengadakan kegiatan "Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa".

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud diadakannya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" Tahun 2022 ialah (1) agar para pembuat surat mampu menguasai dan mahir menggunakan bahasa Indonesia baik dengan baik, (2) agar papan nama lembaga penulisannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan kegiatan ini ialah (a) meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan Indonesia, (b) meningkatkan wawasan yang luas tentang kebahasaan Indonesia, (c) meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam menerapkan pemakaian kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kreativitas dalam penulisan papan nama, dan (d) menjaring berbagai permasalahan kebahasaan beserta solusinya.

Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jalinan kemitraan antara Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Sasaran kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" adalah 30 orang tiap kabupaten dari lembaga yang telah diambil datanya dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Terbina.

3.2 Tipe Kegiatan

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" dilaksanakan dengan pola 8 jam pelajaran dengan perincian sebagai berikut.

JAM	MATERI	JUMLAH JAM
07.30-- 08.30	Registrasi dan Pembukaan	
8.30-- 10.00	Kebijakan Bahasa	2
10.15-- 11.45	Bahasa Surat Dinas	2
11.45-- 13.00	ISOMA	
13.00-- 14.30	Ejaan Bahasa Indonesia	2
14.30-- 16.00	Diksi Bahasa Indonesia	2
JUMLAH JAM		8

4. Keluaran

4.1 Hasil (*Output*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", yakni peserta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, terutama para pembuat surat dan papan nama yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan penyuluhan diharapkan peserta mampu menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibuktikan dengan surat dan papan nama lembaga yang semakin baik setiap tahunnya.

4.2 Manfaat (*outcome*)

Kegiatan penyuluhan ini bermanfaat untuk menjangkau berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia, khususnya para pembuat surat dan papan nama. Di samping itu, diharapkan juga para pembuat surat dan papan nama dapat mengimplementasikan atau menularkan kepada pemakai bahasa Indonesia di lingkungan kerjanya. Cara memperoleh *outcome*, yaitu dengan cara *monitoring* dan evaluasi ke unit kerja peserta.

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta ialah satu hari untuk panitia dan peserta meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan perincian sebagai berikut.

No	Waktu/Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
1	Februari 2022	Persiapan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Melakukan rapat koordinasi - Menentukan jadwal, peserta, dan narasumber	- Ruang rapat - Dokumen rapat
2	Februari 2022	Pembuatan Dokumen	Koordinator Tim Pelaksana	- Menyiapkan kelengkapan dokumen perizinan - Menyiapkan kelengkapan dokumen perekrutan peserta dan narasumber	Dokumen perizinan dan perekrutan
3	Maret 2022	Survei lokasi	Tim Pelaksana	Melaksanakan koordinasi tempat pelaksanaan kegiatan	Surat tugas
4	Maret 2022	Perizinan kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	Mengurus permohonan izin ke Disdikpora bantu	Dokumen (surat tugas dan perizinan)
5	Maret 2022	Sosialisasi dan koordinasi kegiatan	Tim Pelaksana	- Mengajukan permohonan narasumber - Melaksanakan perekrutan peserta 5 kabupaten/kota	- Dokumen perekrutan
6	April 2022	Rapat panitia dan narasumber	Koordinator Tim Pelaksana	- Membahas materi - Membahas teknis pelaksanaan KBM	- Dokumen (surat, materi, jadwal) - Ruang rapat - Konsumsi
7	April 2022	Persiapan pelaksanaan	Tim Pelaksana	- Mendata peserta - Menggandakan materi - Menyiapkan spanduk, dan ATK/bahan	- Dokumen pelaksanaan - ATK/bahan
8	Mei 2022 Panitia berada di lokasi	Satu hari pelaksanaan kegiatan	Tim Pelaksana	- Menyelenggarakan KBM Pola 8 Jam	- Kelas/LCD - ATK/bahan - Dokumen pelaksanaan - Narasumber - Konsumsi

9	Mei 2020	Pelaporan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Membuat laporan	- Dokumen laporan
---	----------	--------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

6. Pelaksanaan

6.1 Pelaksana

Pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" adalah sebagai berikut.

Penanggung Jawab : Kepala Balai Bahasa

Tim 1

- 1 Koordinator : Aji Prasetyo, S.S.
- 2 Sekretaris : Sri Weningsih, S.I.P., M.PA.
- 3 Keuangan : R. Setyo Budi Haryono, S.Sos.
- 4 Anggota : Dini Citra Hayati, S.Pd.
- 5 Anggota : Nur Rahmad Fembrianto

Tim 2

- 1 Koordinator : Sigit Arba'I, S.Pd.
- 2 Sekretaris : Joko Sugiarto, S.S.
- 3 Keuangan : Mita Saraswati, S.A.B.
- 4 Anggota : Mursyid Saksono
- 5 Anggota : Zuhdi Dwi Nugroho

6.2 Peserta

Peserta kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" berjumlah 150 orang yang terdiri atas 27 orang dari Kabupaten Bantul, 30 orang dari Kabupaten Gunungkidul, 27 orang dari Kabupaten Sleman, 27 orang dari Kabupaten Kulon Progo, dan 42 orang dari Kota Yogyakarta.

7. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" ini terdiri atas tenaga teknis dan praktisi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengikuti

pelatihan penyuluhan dan tenaga penyuluh dari luar Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memenuhi kriteria dan standar kompetensi yang telah ditentukan.

8. Waktu Pelaksanaan dan Tempat

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" ini dilaksanakan pada bulan Mei 2022 di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

9. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

- a. ATK dan *starter kit*
- b. Transpor Lokal (perekrutan dan pelaksanaan, peserta dan panitia)
- c. Kain spanduk, fotokopi bahan, dan pelaporan
- d. Sewa tempat pelaksanaan
- e. Akomodasi pelaksana kegiatan, dan lain-lain.

Keseluruhan biaya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, Nomor: SP DIPA 023.13.2 .414562/2022, tanggal 17 November 2021, sebesar Rp104.333.000,00 untuk lima lokasi dengan perincian sebagai berikut.

1) Belanja Bahan	Rp29.583.000,00
2) Belanja Sewa	Rp15.000.000,00
3) Jasa Profesi	Rp12.000.000,00
4) Belanja Perjalanan Biasa	Rp41.000.000,00
5) Belanja Perjalanan Transpor Dalam Kota	Rp 6.750.000,00

10. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul,

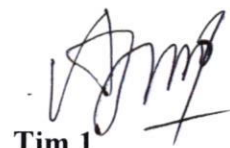
Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" Tahun Anggaran 2022. Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap yang telah ditetapkan sesuai perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.

Sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" Tahun Anggaran 2022, pada akhir kegiatan hendak disusun sebuah laporan lengkap, antara lain (1) pendahuluan, yang meliputi dasar hukum, latar belakang/masalah, dan maksud/tujuan/hasil yang ingin dicapai, (2) pelaksanaan, yang meliputi pelaksana, sasaran, narasumber, waktu dan tempat, pembiayaan, materi, pola/mode, dan evaluasi, (3) penutup, yang meliputi simpulan, saran, dan tindak lanjut, dan (4) lampiran-lampiran.

Evaluasi perlu dilakukan agar dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" Tahun Anggaran 2022. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung atau dengan cara penyebaran angket yang dipersiapkan terlebih dahulu..

Yogyakarta, Februari 2022

koordinator



Tim 1

Aji Prasetyo, S.S.

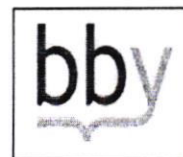
NIP 197611022006041001



Tim 2

Sigit Arba'I, S.Pd.

NIP 197911052003121001



SASARAN MUTU

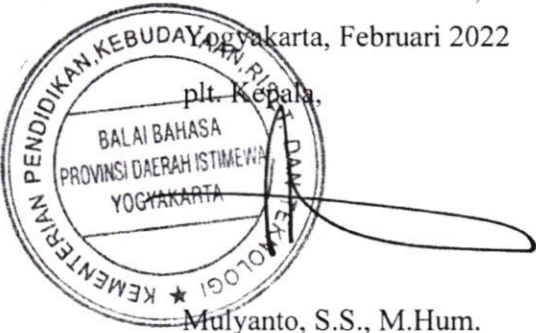
Sasaran Mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun sebagai tolok ukur pencapaian mutu produk. Sasaran Mutu ditetapkan berdasarkan kondisi objektif dan upaya peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Pencapaian sasaran mutu dilakukan dalam waktu 2 Januari—31 Desember 2022. Rincian sasaran mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pencapaian tingkat kepuasan pelanggan dengan persentase pada 96,6% sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1.	Tersedianya produk pengembangan Bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan Bahasa dan sastra	2	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur Bahasa terbina melalui program literasi kebahasaan dan keasastraan	688	
3.	Terbinanya Lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah Lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	34	
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	14	
4.	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	125	
5.	Tersedianya produk diplomasi Bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	15	
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan Bahasa dan sastra daerah	6.1	Jumlah partisipan perlindungan Bahasa dan sastra daerah	40	

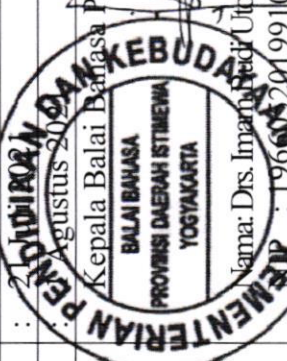
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
7.	Meningkatnya tata Kelola Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	88	
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	91	

Yogyakarta, Februari 2022

plt. Kepala,



Mulyanto, S.S., M.Hum.
NIP 197505242001121002

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Nomor SOP : 05/SPbPm/18-01 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2013 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Agustus 2013 Disahkan Oleh : Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY  BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama : Drs. Imarudin Ujono, M.Hum. : 196605201991031004 Nama POS : Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia dan Daerah
Dasar Hukum: - UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan - Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa. - Permendikbud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Kualifikasi Pelaksana: - Menguasai <i>Ms Office</i>. - Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas. - Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi.
Keterkaitan: - SOP Pengadaan Barang dan Jasa - SOP Pengelolaan Surat Keluar - SOP Pengelolaan Surat Masuk - SOP Pelayanan Transportasi - SOP Pengelolaan Arsip - SOP Pelayanan Telepon - SOP Pengadaan Barang dan Jasa	Peralatan/Perlengkapan: - ATK - CPU/Laptop - LCD - Ruang Kelas - Kamera
Peringatan: - Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. - Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. - Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana	Pencatatan dan Pendataan: - Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman - Arsip.

SOP Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia dan Daerah

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU	Kepala	Tenaga Ahli	Pelanggan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Dokumen
1	Penyempurnaan KAK							SK dan Rancangan kegiatan	900	SK	
2	Memverifikasi, memvalidasi, dan mengesahkan KAK.								Lembar verifikasi	180	Lembar verifikasi
3	Persiapan pelaksanaan: 1. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan 2. Menentukan narasumber 3. Membuat surat undangan kepada narasumber dan perekrutan peserta 4. Menggandakan materi 5. Menyiapkan sertifikat peserta 6. Menyiapkan administrasi narasumber dan peserta							1. Jadwal pelaksanaan 2. Daftar nama narasumber dan peserta 3. Sertifikat 4. Materi	900		SOP Pengelolaan Surat Keluar

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU	Kepala	Tenaga Ahli	Pelanggan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
4	Verifikasi dan validasi rencana pelaksanaan kegiatan (rapat)							1. Daftar hadir 2. Notula 3. Lembar verifikasi	600	1. Daftar Hadir 2. Notula 3. Lembar verifikasi	
5	Menyiapkan tatalaksana pelaksanaan: 1. Rapat dg narasumber 2. Rencana pelaksanaan 3. Evaluasi kegiatan							1. Dokumen rapat 2. ATK dll. 3. Bahan 4. Format evaluasi	3.000	1. Hadir 2. Notula 3. Dokumen rencana pelaksanaan	
6	Pelaksanaan kegiatan *): 1. Pola 32 jam (1.920'') 2. Pola 40 jam (2.400'') 3. Pola 8 jam (480'') 4. Pola 4 jam (240'')							1. Daftar hadir narasumber dan peserta 2. Notula 3. Sertifikat	*)	Dokumen pelaksanaan (Berita Acara Penentuan Pemenang dll.)	
8	Penyusunan laporan (verifikasi dan validasi)							Dokumen verifikasi dan validasi	900	Laporan	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0014/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA
KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
"PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BEBAHASA KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, "PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA".**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Fasilitas dan

Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa". pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Ketua : Aji Prasetyo, S.S.

Sekretaris : Sri Weningsih, S.I.P., M.P.A.

Bendahara : R. Setyo Budi Haryono, S.Sos.

Anggota : 1. Dini Citra Hayati, S.Pd.
2. Nur Rahmad Fembrianto

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 3 Januari 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP. 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0014/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA
KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN KULONPROGO, KOTA YOGYAKARTA
"PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BEBAHASA KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN KULONPROGO ,KOTA YOGYAKARTA, "PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA".**

- KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa". pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
Ketua : Sigit Arba'i, S.Pd.
Sekretaris : Joko Sugiharto, S.S.
Bendahara : Mita Saraswati, S.A.B
Anggota : 1. Mursid Saksono.
2. Zuhdi Dwi Nugroho
- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 3 Januari 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP. 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN
KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA
KABUPATEN BANTUL, GUNUNGKIDUL, SLEMAN, KULON PROGO, DAN KOTA YOGYAKARTA
“PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA”
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL	SUMBER DANA
1	Rapat Persiapan	Koordinasi tim pelaksana	Tim pelaksana kegiatan siap melaksanakan tugasnya masing-masing	Panitia pelaksana	Februari 2022	DIPA 2020
2	Pembuatan dokumen	KAK, buku panduan, jadwal	KAK, buku panduan, jadwal telah selesai dikerjakan	Panitia pelaksana	Februari 2022	
3	Pengajuan ATK/Bahan	Blangko pengajuan	ATK tersedia	Panitia pelaksana	Juni 2022	
4	Pembuatan surat permohonan peserta	Pengecekan setiap surat sebelum diedarkan	Surat permohonan peserta telah selesai dikerjakan	Panitia pelaksana	Juni 2022	
5	Koordinasi pengumpulan materi	Pengumpulan dan pengeditan materi pembelajaran	Terkumpulnya materi pembelajaran	Panitia pelaksana	Juni 2022	
6	Pelaksanaan Kegiatan	Peserta kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa berjumlah 150 orang	Terlaksananya Peserta kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa dengan peserta sesuai dengan target	Panitia pelaksana	Juni—Juli 2022	
7	Pembuatan laporan kegiatan	Mengumpulkan berkas surat dan data peserta untuk kelengkapan laporan kegiatan	Tersusunnya dokumen laporan kegiatan	Panitia pelaksana	Agustus—September 2022	

Yogyakarta, September 2022

Korsubbid Pembinaan

Koordinator,

Noor Hadi, M.Pd..
NIP 196801201993032002

Aji Prasetyo, S.S..
NIP 197611022006041001



PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
KABUPATEN BANTUL, GUNUNGKIDUL, SLEMAN,
KULON PROGO, DAN KOTA YOGYAKARTA
“PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA”
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

**Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667**

LEMBAR PENGESAHAN

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”, pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:
Korsubid Pembinaan

Noor Hadi, M.Pd
NIP 197012222001121001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina,
Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta
“Peningkatan Kemahiran Berbahasa”

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan Kegiatan
- 1.4 Hasil yang Diharapkan (*output* dan *outcome* kegiatan)

BAB II PELAKSANAAN

- 2.1 Metode Pelaksanaan
- 2.2 Sasaran
- 2.3 Waktu dan Tempat
- 2.4 Jadwal Pelaksanaan
- 2.5 Biaya
- 2.6 Pelaksanaan
 - 2.6.1 Panitia Pelaksana
 - 2.6.2 Jadwal Pelaksanaan
 - 2.6.3 Pola Pelaksanaan

BAB III PENUTUP

- 3.1 Pelaporan
- 3.2 Evaluasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa pada ruang publik dan persuratan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan kegiatan “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” tentang penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik dan persuratan. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku unit pelaksana teknis di bidang kebahasaan mempunyai tugas meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dengan visi turut mencerdaskan dan memperkuat jati diri bangsa. Berkenaan dengan itu, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai misi meningkatkan sikap positif masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan informasi pada masyarakat, utamanya dalam hal kebahasaan. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2022 ini perlu diadakan program “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”. Kegiatan “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” tahun 2022 dilaksanakan di lima kabupaten dan kota, meskipun dengan kepanitiaan yang berbeda.

Hal itu dirasa penting sebagaimana tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 36 yang menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Dalam hal ini bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 30).

Atas dasar kenyataan itu, penggunaan bahasa pada ruang publik dan persuratan perlu mendapatkan perhatian. Dasar pertimbangannya ialah lembaga yang mempunyai arus layanan yang cukup tinggi dengan bahasa Indonesia pegawainya perlu mendapat peningkatan kemahiran berbahasa. Oleh karena itu, berbagai bentuk kesalahan perlu diidentifikasi

Perlu disadari bahwa saat sekarang ini terjadi penguatan pengaruh bahasa asing melalui hasil teknologi modern. Keadaan semacam ini memberikan

pengaruh yang tidak positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penggunaannya sebagai sarana komunikasi di ruang publik dan persuratan perlu mendapatkan perhatian. Penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah perlu diidentifikasi dan diinventarisasi. Dengan demikian, diperoleh bahan yang memadai untuk meningkatkan mutu dan layanan dalam pembinaan kebahasaan.

1.2 Landasan Hukum

Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”, dilaksanakan berlandasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Tujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Swasta Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
13. Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0014/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan "Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ialah (a) meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan Indonesia, (b) meningkatkan wawasan yang luas tentang kebahasaan Indonesia, (c) meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam menerapkan pemakaian kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kreativitas dalam penulisan papan nama, dan (d) menjangkau berbagai permasalahan kebahasaan beserta solusinya.

1.4 Hasil yang Diharapkan

1.4.1 (Output)

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan "Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 "ialah

- (1) sikap positif dan pengetahuan peserta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" (pengguna bahasa Indonesia terkait penggunaan bahasa Indonesia di lembaga swasta,
- (2) berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa

Indonesia pada lembaga swasta kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terinventarisasi/terdokumentasi.

1.4.2 (Outcome)

Manfaat Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ialah

- (1) pengetahuan yang diperoleh oleh peserta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” dapat diterapkan dengan baik; dan
- (2) dokumen hasil kesepakatan bersama terkait penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga swasta dapat direkomendasikan sebagai bahan pengambilan kebijakan/penerbitan peraturan daerah (selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009).

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” ini berupa penyuluhan kepada orang-orang yang instansi atau lembaganya terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa. Para peserta akan mendapatkan materi cara penulisan papan nama yang benar dan cara membuat surat yang benar.

2.2 Sasaran

Sasaran Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” ini ialah 27 orang dari Kabupaten Bantul, 27 orang dari Kabupaten Gunungkidul, 27 orang dari Kabupaten Sleman, 27 orang dari Kabupaten Kulon progo, dan 42 orang dari Kota Yogyakarta. Dengan demikian, total peserta dalam kegiatan ini ialah 150 orang yang berasal dari perwakilan 50 instansi atau lembaga.

2.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dan bulan Juli 2022 di Kabupaten Bantul, Sleman, Yogyakarta.

2.4 Pelaksanaan

2.4.1 Panitia Pelaksana

Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan susunan sebagai berikut.

Penanggung Jawab : Kepala Balai Bahasa DIY

Tim 1:

Koordinator : Aji Prasetyo, S.S.

Sekretaris : Sri Weningsih, S.I.P., M.PA.

Bendahara : R. Setyo Budi Haryono, S.Sos.

Anggota : 1. Dini Citra Hayati, S.Pd.
2. Nur Rahmad Fembrianto

Tim 2:

Koordinator : Sigit Arba'I, S.Pd.

Sekretaris : Joko Sugiarto, S.S.

Bendahara : Mita Saraswati, S.A.B.

Anggota : 1. Mursyid Saksono
3. Zuhdi Dwi Nugroho

2.4.2 Jadwal Pelaksanaan

Perincian proses pelaksanaan kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NOMOR	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
1	08.30--09.30	Format dan Struktur Surat	Balai Bahasa
2	09.30—10.30	Penggunaan Ejaan pada Surat	Balai Bahasa
3	10.30—10.45	Istirahat	Panitia
4	10.45—11.45	Pembentukan dan Pemilihan kata pada Surat	Balai Bahasa
5	11.45—12.45	Istirahat	Panitia
6	12.45—13.45	Penggunaan Kalimat pada Surat	Balai Bahasa

7	13.45—14.45	Penggunaan Paragraf pada Surat	Balai Bahasa
8	14.45—15.00	Istirahat	Panitia
9	15.00—16.00	Kesantunan Berbahasa pada Surat	Balai Bahasa

2.4.3 Pola Pelaksanaan

Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini merupakan lanjutan kegiatan pengawasan dan pengendalian. Setelah lembaga penerima pengawasan dan pengendalian ditentukan, langkah yang dilakukan oleh panitia pelaksana adalah sebagai berikut.

1. Tim pelaksana menentukan waktu dan lokasi kegiatan.
2. Tim pelaksana membuat surat undangan kepada lembaga atau instansi yang diawasi dan dikendalikan.
3. Tim pelaksana berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang diawasi dan dikendalikan dalam menentukan peserta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”.

2.5 Biaya

Biaya Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa” pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berasal dari DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

PENUTUP

Kegiatan "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" ini dapat dikatakan sebagai kegiatan lanjutan dari pengawasan dan pengendalian. "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" berupa penyuluhan penggunaan bahasa dengan cara memberi materi tentang ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf. "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" dilakukan oleh tim penyuluh dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**ANALISIS HASIL EVALUASI NARASUMBER DAN KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA
TERBINA KABUPATEN BANTUL, GUNUNGKIDUL, SLEMAN,
KULON PROGO, DAN KOTA YOGYAKARTA
“PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA” PADA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH LSTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”, pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan. Untuk mengukur keberhasilan atas kegiatan ini, panitia melakukan beberapa evaluasi kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung dan dengan cara penyebaran kuesioner. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi narasumber dan evaluasi kegiatan.

Adapun metode yang dilakukan dalam analisis hasil evaluasi ialah dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata atas jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta terhadap jumlah peserta yang memilih jawaban, yang dirumuskan sebagai berikut.

$$X = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

X : mean

$\sum x$: jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta

n : jumlah peserta

Pembacaan terhadap nilai yang dihasilkan dapat dilihat berdasarkan nilai rerata yang dihasilkan, dengan ketentuan sebagai berikut.

5 = Sangat Baik/Sangat Sesuai

4 = Baik/Sesuai

3 = Cukup Baik/Cukup Sesuai

2 = Kurang Baik/Kurang Sesuai

1 = Tidak Baik/Tidak Sesuai

Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan pengamatan langsung serta rangkuman pesan dan kesan yang diutarakan oleh peserta. Beberapa catatan yang diberikan peserta akan dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan ke depan.

Berikut ini dipaparkan hasil analisis evaluasi narasumber dan evaluasi kegiatan penelitian.

1. Evaluasi Narasumber

1.1 Analisis Kuantitatif

Berkaitan dengan analisis kuantitatif terhadap narasumber, hal-hal yang menjadi bahan evaluasi meliputi lima kriteria sebagai berikut.

- 1) Penilaian terhadap penguasaan materi narasumber.
- 2) Penilaian terhadap metode penyampaian materi oleh narasumber.
- 3) Penilaian terhadap interaksi dengan peserta.
- 4) Penilaian terhadap pemanfaatan waktu.
- 5) Penilaian terhadap penampilan narasumber

Berdasarkan kriteria tersebut, tim membuat daftar pertanyaan yang kemudian dibagikan kepada peserta. Hasil jawaban peserta kemudian dimasukkan ke dalam template evaluasi untuk menghitung rerata atas jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta terhadap jumlah peserta yang memilih jawaban. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil rerata evaluasi terhadap narasumber.

Rekapitulasi Evaluasi Narasumber

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul

"Peningkatan Kemahiran Berbahasa"

pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Anggaran 2022

No.	Kriteria*)	Rerata		
		Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	Tarti Khusnul Khotimah, S.S,
1	Penguasaan materi	4.67	4.48	4.50
2	Metode penyampaian materi	4.48	4.40	4.45
3	Interaksi dengan peserta	4.40	4.43	4.40
4	Pemanfaatan waktu	4.38	4.24	4.29
5	Penampilan narasumber	4.43	4.40	4.43
TOTAL RERATA		4.47	4.39	4.41

Rekapitulasi Evaluasi Narasumber
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina
Kabupaten Sleman, Kulon progo, dan Kota Yogyakarta
"Peningkatan Kemahiran Berbahasa"
pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2022

No.	Kriteria*)	Rerata		
		Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.	Dra. Sri Sabakti, M.Hum.	Mulyanto, M.Hum
1	Penguasaan materi	4.67	4.48	4.50
2	Metode penyampaian materi	4.48	4.40	4.45
3	Interaksi dengan peserta	4.40	4.43	4.40
4	Pemanfaatan waktu	4.38	4.24	4.29
5	Penampilan narasumber	4.43	4.42	4.45
TOTAL RERATA		4.47	4.41	4.42

Berdasarkan nilai yang tercantum dalam tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan nilai rerata yang didapatkan ialah di atas 4. Artinya, narasumber mendapatkan apresiasi yang baik/sesuai harapan atas kegiatan tentang Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 “.

1.2 Analisis Kualitatif

Secara kualitatif, narasumber juga mendapat apresiasi yang sangat baik dari peserta/anggota tim. Selama proses kegiatan, narasumber sangat aktif memberikan masukan terkait dengan penggunaan bahasa pada lembaga swasta. Selain itu, peserta juga menjadi terpanik untuk dapat berperan aktif dalam diskusi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Evaluasi Kegiatan

2.1 Analisis Kuantitatif

Seperti halnya dengan analisis kuantitatif pada narasumber, analisis kuantitatif pada kegiatan juga dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria dalam analisis kuantitatif untuk evaluasi kegiatan meliputi lima hal, yakni sebagai berikut.

- 1) Penilaian terhadap narasumber kegiatan.
- 2) Penilaian terhadap peran peserta kegiatan.
- 3) Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.
- 4) Penilaian terhadap tempat pelaksanaan dan jaringan internet.
- 5) Penilaian terhadap kinerja panitia selama kegiatan.

Berdasarkan jawaban peserta yang kemudian dimasukkan ke dalam template evaluasi, diperoleh rerata atas jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta terhadap jumlah peserta. Adapun nilai rerata dari penghitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Rekapitulasi Evaluasi Kegiatan

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul

"Peningkatan Kemahiran Berbahasa"

pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Anggaran 2022

No.	Kriteria*)	Rerata
1	Penilaian terhadap narasumber kegiatan	4.30
2	Penilaian terhadap peran peserta kegiatan	4.50
3	Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan	4.65
4	Penilaian terhadap tempat/jaringan internet	4.45
5	Penilaian terhadap kinerja panitia selama kegiatan	4.40
Nilai Rata-Rata		4.46

Rekapitulasi Evaluasi Kegiatan

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina

Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta

"Peningkatan Kemahiran Berbahasa"

pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Anggaran 2022

No.	Kriteria*)	Rerata
1	Penilaian terhadap narasumber kegiatan	4.50

2	Penilaian terhadap peran peserta kegiatan	4.30
3	Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan	4.45
4	Penilaian terhadap tempat/jaringan internet	4.65
5	Penilaian terhadap kinerja panitia selama kegiatan	4.40
Nilai Rata-Rata		4.46

Berdasarkan nilai yang tercantum dalam tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan nilai rerata yang didapatkan sebesar 4.46. Artinya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”, pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022“ mendapat respon yang baik dari peserta.

2.2 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif terhadap kegiatan dilakukan berdasarkan pengamatan langsung serta rangkuman pesan dan kesan yang diutarakan oleh peserta. Walaupun secara kuantitatif dapat dinyatakan bahwa kegiatan ini dinyatakan baik, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan ke depannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ini berkaitan dengan tempat pelaksanaan kegiatan.

Divaliasi oleh:
Kepala,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Yogyakarta, 30 November 2022
Koordinator,

Tim 1
Aji Prasetyo, S.S.
NIP 1976011022006041001

Tim 2
Sigit Arba'I, S.Pd.
NIP 197911052003121001



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta 55224

DAFTAR INDUK REKAMAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA
TERBINA KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
"PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA"

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
1.	a. Surat Keputusan: 1. Surat Keputusan Nomor 0014/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 (tim) 2. Surat Keputusan Nomor 0953/I5.6/KP.08.08/2022 tanggal 27 Juni 2022 (Gunungkidul) 3. Surat Keputusan Nomor 1186/I5.6/KP.10.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 (peserta Bantul) b. Surat Tugas: 1. Surat Tugas Nomor 1018/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 4 Juli 2022 (Koordinasi Bantul) 2. Surat Tugas Nomor 1051/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 6 Juli 2022 (Koordinasi Bantul) 3. Surat Tugas Nomor 0954/I5.6/KP.08.08/2022 tanggal 27 Juni 2022 (Pelaksanaan di Gunungkidul) 4. Surat Tugas Nomor 1187/I5.6/KP.10.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 (Pelaksanaan di Bantul) c. Surat lain: 1. Surat Permohonan 0833/I5.6/BS.01.02/2022	Ruang Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Koordinator Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
	tanggal 15 Juni 2022 2. Surat Permohonan 0834/I5.6/BS.01.02/2022 tanggal 15 Juni 2022 3. Surat Undangan 0844/I5.6/BS.01.02/2022 tanggal 16 Juni 2022 4. Surat Tindak Lanjut 1049/I5.6/BS.01.02/2022 tanggal 6 Juli 2022 5. Surat Undangan 1155/I5.6/BS.01.01/2022 tanggal 18 Juli 2022			
2.	a. Jadwal Kegiatan b. Daftar Hadir Peserta c. Daftar Hadir Panitia d. Undangan Rapat, lampiran: 1. Daftar hadir rapat 2. Notula rapat e. Naskah materi kegiatan	Ruang Urusan Keuangan	Koordinator Urusan Keuangan	
3.	a. Tanda Terima ATK	Ruang Urusan Kerumahtanggaan Perlengkapan	Koordinator Urusan Kerumahtanggaan	



Divalidasi
Pengendali Rekaman Subbag TU
Kasubbag Umum,
Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
NIP 198001182005012001

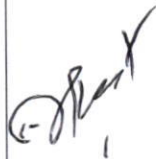
Yogyakarta, 30 November 2022
Koordinator,



Aji Prasetyo, S.S.
NIP 197611022006041001

DAFTAR INDUK REKAMAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA
TERBINA KABUPATEN SLEMAN, KULON PROGO,
DAN KOTA YOGYAKARTA
"PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA"

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
1.	a. Surat Keputusan: 4. Surat Keputusan Nomor 0014/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 (tim) 5. Surat Keputusan Nomor 0953/I5.6/KP.08.08/2022 tanggal 27 Juni 2022 (Sleman) 6. Surat Keputusan Nomor 1186/I5.6/KP.10.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 (peserta Sleman) b. Surat Tugas: 5. Surat Tugas Nomor 1018/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 4 Juli 2022 (Koordinasi Kulon Progo) 6. Surat Tugas Nomor 1019/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 4 Juli 2022 (Koordinasi Sleman) 7. Surat Tugas Nomor 1020/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 4 Juli 2022 (Koordinasi Kota Yogyakarta) 8. Surat Tugas Nomor 1051/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 6 Juli 2022 (Koordinasi Sleman) 9. Surat Tugas Nomor 0954/I5.6/KP.08.08/2022 tanggal 27 Juni 2022 (Pelaksanaan di Sleman) 10. Surat Tugas Nomor 1187/I5.6/KP.10.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 (Pelaksanaan di Kulon Progo) 11. Surat Tugas Nomor	Ruang Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Koordinator Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
	1187/I5.6/KP.10.00/2022 tanggal 19 Juli 2022 (Pelaksanaan di Kota Yogyakarta) 12. c. Surat lain: 6. Surat Permohonan 0833/I5.6/BS.01.02/2022 tanggal 15 Juni 2022 7. Surat Permohonan 0834/I5.6/BS.01.02/2022 tanggal 15 Juni 2022 8. Surat Undangan 0844/I5.6/BS.01.02/2022 tanggal 16 Juni 2022 9. Surat Tindak Lanjut 1049/I5.6/BS.01.02/2022 tanggal 6 Juli 2022 10. Surat Undangan 1155/I5.6/BS.01.01/2022 tanggal 18 Juli 2022			
2.	e. Jadwal Kegiatan f. Daftar Hadir Peserta g. Daftar Hadir Panitia h. Undangan Rapat, lampiran: 3. Daftar hadir rapat 4. Notula rapat e. Naskah materi kegiatan	Ruang Urusan Keuangan	Koordinator Urusan Keuangan	
3.	b. Tanda Terima ATK	Ruang Urusan Kerumahtanggaan Perlengkapan	Koordinator Urusan Kerumahtanggaan	



Divalidasi
Pengendali Rekaman Subbag TU
Kasubbag Umum,
Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
NIP 198001182005012001

Yogyakarta, 30 November 2022
Koordinator,

Sigit Arba'i, S.Pd.
NIP 197911052003121001

DOKUMENTASI KEGIATAN
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA DI BANTUL
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

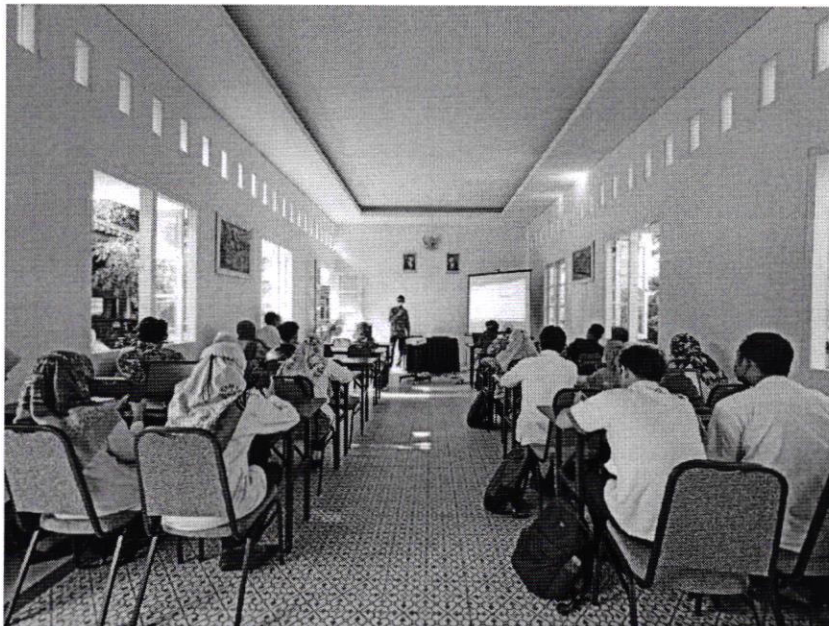


Laporan Kegiatan oleh Koordinator Kegiatan

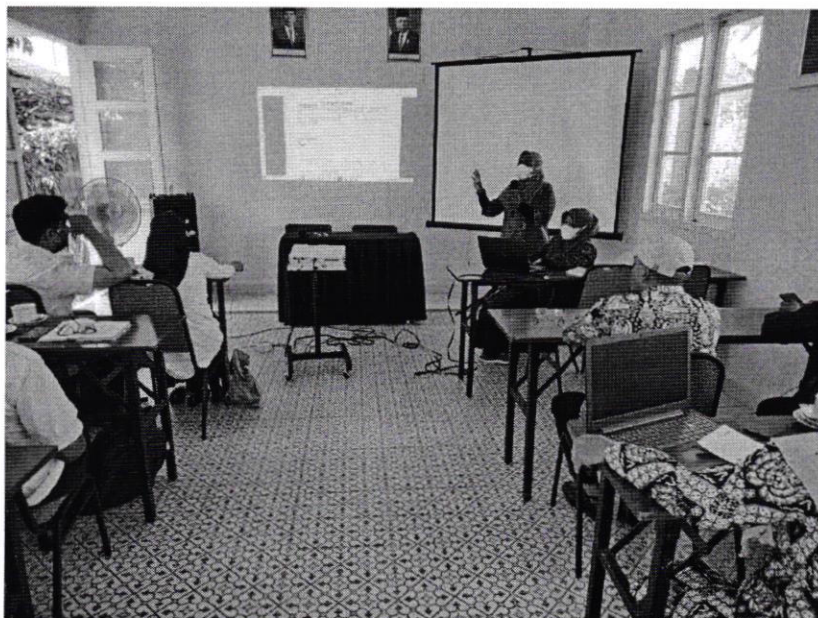


Materi Kebiasaan Bahasa dari Kepala Balai Bahasa Prov. DIY

DOKUMENTASI KEGIATAN
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA DI GUNUNGKIDUL
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022



Laboran Kegiatan oleh Koordinator Kegiatan



Materi tentang Surat Dinas dari Narasumber

DOKUMENTASI KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
"PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA"
TAHUN 2022

(KABUPATEN KULON PROGO, SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA)



FOTO BERSAMA PESEERTA KEGIATAN



**PEMAPARAN MATERI DARI NARASUMBER
KEGIATAN KABUPATEN KULON PROGO**



**PEMAPARAN MATERI DARI NARASUMBER
KEGIATAN KABUPATEN KULON PROGO**



**PEMAPARAN MATERI DARI NARASUMBER
KEGIATAN KABUPATEN KULON PROGO**





**PEMAPARAN MATERI DARI NARASUMBER
KEGIATAN KABUPATEN SLEMAN**



**PEMAPARAN MATERI DARI NARASUMBER
KEGIATAN KABUPATEN SLEMAN**



**PEMAPARAN MATERI DARI NARASUMBER
KEGIATAN KOTA YOGYAKARTA**



**PEMAPARAN MATERI DARI NARASUMBER
KEGIATAN KOTA YOGYAKARTA**



**PEMAPARAN MATERI DARI NARASUMBER
KEGIATAN KOTA YOGYAKARTA**